

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sengketa waris dalam masyarakat Indonesia sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dan berlarut-larut. Dalam hukum Islam, pembagian warisan memiliki aturan yang jelas sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, tidak jarang terjadi perselisihan antara ahli waris yang mengakibatkan sengketa berkepanjangan.<sup>1</sup> Penyelesaian sengketa waris sering kali dilakukan melalui jalur pengadilan, namun terdapat alternatif lain berupa penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme bantuan hukum yang diberikan oleh paralegal.

Di Indonesia, sistem hukum mengakomodasi berbagai metode penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur non-litigasi, seperti mediasi dan negosiasi, semakin banyak dipilih oleh masyarakat karena dianggap lebih cepat, murah, dan dapat menjaga hubungan kekeluargaan. Dalam konteks hukum waris Islam, penyelesaian di luar pengadilan juga lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan musyawarah dan perdamaian. Selain itu, masyarakat di pedesaan sering kali lebih mempercayai penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan harus membawa perkara ke pengadilan yang dianggap memakan waktu lama, biaya tinggi, dan berpotensi merusak hubungan keluarga.

Selain itu, meningkatnya jumlah kasus sengketa waris di Indonesia menandakan adanya kebutuhan akan solusi alternatif yang lebih efektif. Banyak

---

<sup>1</sup> Lestari Wulandari S, 'Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Perdata Di Indonesia', *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3.1 (2022), pp. 100–05, doi:10.51577/ijipublication.v3i1.hal 545.

ahli waris yang merasa haknya tidak diakomodasi secara adil, baik karena kurangnya pemahaman terhadap hukum waris Islam maupun akibat konflik internal dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, sengketa waris bahkan berujung pada pemutusan hubungan keluarga, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang pentingnya menjaga silaturahmi<sup>2</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum terhadap peran paralegal dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi paralegal dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam sengketa waris Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada orang. Bantuan hukum ini mencakup masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun *non-litigasi*<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan landasan hukum bagi keterlibatan paralegal dalam membantu masyarakat miskin dalam berbagai permasalahan hukum, termasuk sengketa waris. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi paralegal serta keterbatasan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Paralegal sering kali

---

<sup>2</sup> Membangun peradaban bangsa di wilayah perbatasan indonesia-malaysia Pengembangan Keilmuan Dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara.

<sup>3</sup> Idul Adnan, *Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia* <<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>>.

menghadapi hambatan dalam menjalankan tugasnya karena belum adanya mekanisme yang jelas dalam hukum positif Indonesia terkait sejauh mana peran mereka dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Selain aspek hukum, aspek sosial dan budaya juga mempengaruhi penyelesaian sengketa waris. Di beberapa daerah, masyarakat masih menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan, yang terkadang bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum nasional. Paralegal dapat berperan dalam menjembatani perbedaan ini dengan memberikan pemahaman tentang hukum yang berlaku dan mendorong solusi yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks sengketa waris Islam, penyelesaian di luar pengadilan seringkali menjadi pilihan utama untuk menjaga harmoni keluarga dan komunitas. Paralegal, terutama yang berasal dari komunitas adat atau memiliki pengetahuan tentang hukum Islam, dapat memainkan peran kunci dalam mediasi dan penyelesaian sengketa tersebut. Mereka membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memfasilitasi solusi damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan kompleks.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum terhadap peran paralegal dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi paralegal dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam sengketa waris Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada orang. Bantuan hukum ini mencakup masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui jalur *litigasi* maupun *non-litigasi*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan landasan hukum bagi keterlibatan paralegal dalam membantu masyarakat miskin dalam berbagai permasalahan hukum, termasuk sengketa waris. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi paralegal serta keterbatasan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Paralegal sering kali menghadapi hambatan dalam menjalankan tugasnya karena belum adanya mekanisme yang jelas dalam hukum positif Indonesia terkait sejauh mana peran mereka dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan<sup>4</sup>.

Di Indonesia, sengketa waris seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Proses penyelesaian melalui pengadilan dianggap memakan waktu, biaya, dan dapat merusak hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan melalui mediasi atau musyawarah keluarga. Namun, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dapat menyebabkan penyelesaian yang tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

Peran paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam menjadi semakin penting, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki akses

---

<sup>4</sup>Muhammad Husni, ‘Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?’, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 11.2 (2019), hal. 90–99, doi:10.18860/j-fsh.v11i2.6728.

terhadap advokat atau bantuan hukum profesional. Paralegal dapat berperan dalam memberikan edukasi hukum, membantu dalam mediasi antara pihak yang bersengketa, serta menyusun kesepakatan hukum yang sah secara hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat berbagai kendala dalam praktiknya, seperti keterbatasan kewenangan paralegal, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran paralegal, serta regulasi yang masih perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan profesi advokat.

Selain itu, kompleksitas sengketa waris Islam juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan interpretasi terhadap hukum waris Islam, ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak mereka, serta kurangnya akses terhadap layanan hukum yang berkualitas. Paralegal, sebagai bagian dari sistem bantuan hukum, diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem hukum formal. Namun, efektivitas peran paralegal dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di luar pengadilan masih perlu dikaji lebih mendalam, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis peran dan efektivitas paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan mencari solusi untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam sistem bantuan hukum di Indonesia.

Paralegal, sebagai individu yang memiliki pengetahuan hukum namun tidak berstatus sebagai advokat, dapat memainkan peran penting dalam konteks ini. Mereka dapat memberikan edukasi hukum, memfasilitasi mediasi, dan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan

hukum yang berlaku. Peran ini sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Bantuan hukum ini mencakup masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi<sup>5</sup>.

Namun, peran paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pengakuan formal, keterbatasan sumber daya, dan minimnya pelatihan khusus menjadi hambatan dalam optimalisasi peran mereka. Selain itu, kompleksitas hukum waris Islam dan variasi interpretasi di masyarakat menambah tantangan tersendiri bagi paralegal dalam menjalankan tugasnya<sup>6</sup>.

Di sisi lain, keberadaan paralegal juga menghadapi tantangan serius, seperti kurangnya standarisasi kompetensi, potensi konflik kepentingan, serta minimnya pengawasan dari lembaga yang berwenang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh paralegal mungkin tidak memenuhi standar profesional yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap keberadaan paralegal dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di luar pengadilan, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

---

<sup>5</sup> Ni Komang and others, ‘Telaah Eksistensi Paralegal Sebagai Salah Satu Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu’, *Jurnal Kertha Negara*, 11.9 (2023), hal. 947–58.

<sup>6</sup> Tryana Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, ‘No Title No Title No Title’, *Journal GEEJ*, 7.2 (2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang peran, kewenangan, dan tanggung jawab paralegal dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di luar pengadilan, serta mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan paralegal. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem bantuan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa waris Islam, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan praktik di masa depan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis peran dan efektivitas paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan mencari solusi untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam sistem bantuan hukum di Indonesia.

Sengketa waris dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang berlandaskan hukum Islam, seringkali menjadi sumber konflik yang kompleks dan sensitif. Penyelesaian melalui jalur pengadilan dianggap memakan waktu, biaya, dan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan melalui mediasi atau musyawarah keluarga. Namun, keterbatasan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dapat menyebabkan penyelesaian yang tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus yang terjadi Seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah, rumah, dan tabungan di bank. Ahli waris yang sah menurut hukum Islam adalah istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Namun,

dalam keluarga tersebut terdapat seorang anak angkat yang telah dirawat dan dibesarkan oleh almarhum sejak kecil. Anak angkat ini merasa berhak atas sebagian harta warisan karena telah tinggal dan membantu almarhum selama bertahun-tahun. Sementara itu, saudara kandung almarhum (paman) juga mengklaim haknya atas sebagian harta warisan dengan alasan bahwa ia pernah membantu almarhum membeli tanah tersebut.

Paralegal berperan sebagai mediator yang membantu keluarga untuk menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan. Paralegal menjelaskan ketentuan hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris, tetapi dapat diberikan wasiat wajibah (hibah) maksimal 1/3 dari harta warisan. Menurut Pasal 1 angka 9 UU 35/2014, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan<sup>7</sup>.

Sementara, menurut Pasal 171 huruf h KHI anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Mengenai keterangan bahwa Anda adalah anak angkat tanpa surat adopsi, maka Anda dapat memperhatikan dalam Putusan MA No. 1413 K/Pdt/1988<sup>8</sup> yang

---

<sup>7</sup>Michigan Law Review, *Access to Justice and the Welfare State* <<https://repository.law.umich.edu/mlr/>> <<https://repository.law.umich.edu/mlr/vol81/iss4/35>>.

<sup>8</sup> Memotret Pertimbangan Putusan, Hakim Dari, and Berbagai Perspektif, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia B U N G A R A M P A I.

memuat kaidah hukum apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.

Oleh karena anak angkat tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak memiliki hak waris.

Meski demikian, anak angkat tetap dapat menerima hibah wasiat dari orang tua angkatnya. Namun, jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka menurut Pasal 209 ayat (2) KHI anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Pasal 1676 KUH Perdata juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.

Paralegal juga menjelaskan bahwa paman tidak termasuk ahli waris utama karena masih ada ahli waris lain yang lebih dekat (istri dan anak-anak). Setelah melalui proses mediasi, keluarga sepakat untuk memberikan sebagian harta kepada anak angkat sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, sementara paman menerima bagian kecil sebagai bentuk terima kasih<sup>9</sup>.

Dalam Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan

---

<sup>9</sup> Perceraian Di, Pengadilan Agama, and Bogor Dan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara*.

kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Lebih lanjut, dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan pula bahwa anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris tetapi dapat diberikan wasiat wajibah jika tidak mendapatkan wasiat dari pewaris (orang tua angkat) dengan ketentuan porsinya tidak lebih dari 1/3 dari harta waris.

Kasus kedua Seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan dua istri serta empat anak (dua anak dari istri pertama dan dua anak dari istri kedua). Harta warisan yang ditinggalkan berupa rumah, kendaraan, dan uang tunai. Istri pertama mengklaim bahwa rumah tersebut dibeli saat ia masih menjadi satu-satunya istri, sehingga ia merasa berhak atas bagian yang lebih besar. Sementara itu, istri kedua merasa bahwa semua harta adalah milik bersama dan harus dibagi secara adil sesuai hukum waris Islam. Kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dan hampir membawa kasus ini ke pengadilan.

Paralegal membantu keluarga dengan menjelaskan ketentuan hukum waris Islam bahwa kedua istri berhak mendapatkan 1/8 bagian dari harta warisan secara bersama-sama, sementara anak-anak mendapatkan sisanya dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Paralegal juga membantu menelusuri bukti kepemilikan rumah dan menemukan bahwa rumah tersebut memang dibeli sebelum pernikahan dengan istri kedua. Setelah mediasi, keluarga sepakat bahwa rumah akan menjadi milik istri pertama, sementara harta lainnya dibagi sesuai ketentuan hukum waris Islam.

Kasus ketiga Seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan wasiat yang menyatakan bahwa 50% hartanya akan diberikan kepada yayasan sosial yang ia dirikan, sementara sisanya dibagi kepada ahli warisnya (istri dan tiga

anak). Anak-anak merasa bahwa wasiat tersebut tidak adil karena mengurangi hak mereka secara signifikan. Mereka menganggap bahwa yayasan sosial tersebut tidak perlu mendapatkan bagian sebesar itu.

Paralegal menjelaskan bahwa menurut hukum waris Islam, wasiat hanya boleh diberikan maksimal 1/3 dari harta warisan, kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Paralegal membantu keluarga untuk meninjau kembali wasiat tersebut dan menemukan bahwa wasiat itu melanggar ketentuan hukum Islam. Setelah mediasi, keluarga sepakat untuk mengurangi bagian yayasan sosial menjadi 1/3 dari harta warisan, sementara sisanya dibagi sesuai ketentuan hukum waris Islam<sup>10</sup>.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa paralegal memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di luar pengadilan. Mereka tidak hanya membantu menjelaskan ketentuan hukum waris Islam, tetapi juga berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog dan kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Namun, penting untuk memastikan bahwa paralegal memiliki kompetensi yang memadai dan bekerja berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Paralegal memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, terutama kelompok miskin dan marginal, untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, paralegal sering menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas dan kualitas bantuan hukum yang diberikan. Spesifikasi kendala paralegal dalam menangani perkara di luar

---

<sup>10</sup>Intan Sukmawati and Tajul Arifin, ‘Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim Dan Pasal-Pasal Kuhperdata’, *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1.3 (2024), hal. 32–41, doi:10.62383/jembatan.v1i3.388.

pengadilan terutama Kendala Legalitas dan Kewenangan Tidak Diakui Secara Formal karena Paralegal bukan advokat, sehingga kewenangannya dalam memberikan bantuan hukum sering dipertanyakan, terutama oleh pihak-pihak yang tidak memahami peran paralegal terutama hal kewenangan untuk mewakili klien di pengadilan atau membuat dokumen hukum resmi seperti akta notaris.<sup>11</sup> Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengakui keberadaan paralegal, implementasinya di lapangan masih belum jelas, terutama terkait standar kewenangan dan tanggung jawab.

Akan halnya Paralegal sering bekerja dengan anggaran terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, atau mengakses fasilitas pendukung seperti konsultan hukum. Paralegal mungkin tidak memiliki akses ke perpustakaan hukum, database peraturan, atau alat teknologi yang dibutuhkan untuk menangani kasus secara efektif.<sup>12</sup> Paralegal sering menangani banyak kasus sekaligus, sehingga mereka kesulitan memberikan perhatian penuh pada setiap kasus.

Beberapa masyarakat masih meragukan kemampuan paralegal karena mereka bukan advokat atau tidak memiliki latar belakang hukum formal. Dalam kasus sengketa waris, misalnya, paralegal mungkin menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, seperti tokoh adat atau pemuka agama. Hal memungkinkan kesulitan menjaga netralitas, terutama jika mereka memiliki hubungan personal dengan salah satu pihak yang bersengketa.

---

<sup>11</sup> Integritas Kuat, *Laporan Tahunan 2023*.

<sup>12</sup> ‘Peran Paralegal Dalam Menyelesaikan Perkara Di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam (Lkbhi) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga’.

Tidak semua pihak yang bersengketa bersedia berkompromi, sehingga proses mediasi bisa berlarut-larut atau bahkan gagal. Salah satu pihak mungkin menolak hadir dalam proses mediasi<sup>13</sup>, sehingga penyelesaian kasus menjadi sulit.

Paralegal sering kesulitan mendapatkan dokumen-dokumen penting, seperti akta kelahiran, surat kematian, atau bukti kepemilikan harta, terutama jika klien berasal dari keluarga miskin atau kurang teredukasi. kesulitan mengakses informasi dari instansi pemerintah, bank, atau notaris karena keterbatasan kewenangan. Dikarenakan Tidak adanya SOP yang jelas dalam menangani kasus di luar pengadilan dapat menyebabkan ketidakkonsistensi dalam proses penyelesaian.

Kendala Etika dan Profesionalisme Paralegal mungkin menghadapi dilema etis jika mereka memiliki hubungan personal dengan salah satu pihak yang bersengketa<sup>14</sup>. Dalam kasus-kasus tertentu, paralegal mungkin menghadapi ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak puas dengan proses mediasi. Apalagi di daerah terpencil mungkin tidak memiliki jaringan yang kuat dengan advokat, notaris, atau instansi pemerintah yang dapat mendukung pekerjaannya.

Dalam Kasus Waris Islam masyarakat mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang hukum waris Islam, sehingga paralegal kesulitan menjelaskan ketentuan yang sebenarnya<sup>15</sup>. dalam beberapa kasus, adat atau tradisi lokal bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam, sehingga paralegal harus berhati-hati dalam menyelesaikan sengketa. banyak masyarakat tidak memahami

---

<sup>13</sup> Anasa Wijaya, ‘Melalui Hak Bantuan Hukum Paralegal Bukan “ Parabegal ”’, 2019.

<sup>14</sup> Kemenhumham, ‘Permenkumham No 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum’, *Kemenhumham*, no. 96 (2021).

<sup>15</sup> Intan Sukmawati and Tajul Arifin, ‘Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim Dan Pasal-Pasal Kuhperdata’.

hak-hak mereka dalam hukum waris Islam, sehingga paralegal harus melakukan pendampingan dan edukasi yang intensif.

Setelah kesepakatan dicapai, paralegal mungkin kesulitan memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan tersebut. tidak adanya sistem evaluasi yang baik dapat membuat paralegal kesulitan mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam menangani kasus.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keberadaan paralegal dalam menyelesaikan Sengketa Waris Islam di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian hukum sengketa waris Islam yang dilakukan oleh Paralegal?
3. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa Waris Islam di luar pengadilan yang dilakukan Paralegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis atas keberadaan paralegal dalam menyelesaikan Sengketa Waris Islam di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

2. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian hukum sengketa waris Islam yang dilakukan oleh Paralegal.
3. Untuk menganalisis kekuatan hukum penyelesaian sengketa Waris Islam di luar pengadilan yang dilakukan Paralegal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Keberadaan Paralegal dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Islam di Luar Pengadilan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis:**

- a. Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur hukum, khususnya terkait peran paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam secara non-litigasi. Dengan menganalisis peran dan efektivitas paralegal, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dinamika bantuan hukum di Indonesia.
- b. Evaluasi Implementasi Kebijakan: Studi ini memberikan evaluasi kritis terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya dalam konteks peran paralegal. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkaji efektivitas kebijakan yang ada dan memberikan masukan untuk perbaikan regulasi di masa mendatang.

c. Pemahaman tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan fokus pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa waris Islam. Hal ini penting mengingat penyelesaian non-litigasi seringkali lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Peningkatan Kapasitas Paralegal temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi paralegal. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan tantangan yang dihadapi, program pelatihan dapat disesuaikan untuk meningkatkan kompetensi paralegal dalam memberikan bantuan hukum yang efektif.
- b. Rekomendasi Kebijakan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan peran paralegal. Misalnya, dengan memberikan pengakuan formal, peningkatan dukungan finansial, dan penyediaan akses terhadap pelatihan yang berkelanjutan.
- c. Peningkatan Akses Keadilan dengan mengidentifikasi peran strategis paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam, penelitian ini dapat mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Paralegal yang kompeten dan didukung dengan

baik dapat membantu masyarakat menyelesaikan sengketa secara adil tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

- d. Penguatan Jaringan Bantuan Hukum studi ini dapat mendorong kolaborasi antara paralegal, advokat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam menyediakan layanan bantuan hukum yang komprehensif. Dengan memahami peran masing-masing, sinergi antar pemangku kepentingan dapat ditingkatkan untuk memberikan layanan yang lebih efektif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan peran paralegal dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Keberadaan Paralegal dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Islam di Luar Pengadilan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" memiliki keaslian yang signifikan. Meskipun terdapat beberapa studi yang membahas peran paralegal dan implementasi UU Bantuan Hukum, penelitian ini menawarkan kontribusi unik dengan fokus khusus pada:

1. Konteks Sengketa Waris Islam di Luar Pengadilan Sebagian besar penelitian sebelumnya menyoroti peran paralegal dalam berbagai aspek

bantuan hukum secara umum. Namun, kajian yang secara spesifik membahas keterlibatan paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam melalui mekanisme non-litigasi masih terbatas. Fokus ini penting mengingat kompleksitas hukum waris Islam dan preferensi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan tanpa melalui proses peradilan formal.

2. Analisis Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 dalam Konteks Paralegal Beberapa penelitian telah mengkaji implementasi UU Bantuan Hukum, seperti studi oleh Paat, Paransi, dan Rumokoy yang meneliti peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun, penelitian ini akan lebih mendalam dengan menilai sejauh mana UU tersebut mendukung dan mengatur peran paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan tantangan yang dihadapi paralegal dalam praktik.
3. Membuat perbandingan dengan penelitian penelitian lain.

Menunjukkan bahwa perbandingan dengan penelitian lain tidak hanya memperkuat argumen, tetapi juga menegaskan keaslian dan kontribusi penelitian Anda terhadap bidang ilmu yang relevan. Mengonfirmasi temuan tentang peran paralegal namun juga memperluas cakupan dengan mengeksplorasi aspek-aspek yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian *Johnson* (2019) yang menyimpulkan bahwa paralegal kurang efektif dalam menangani sengketa

waris, penelitian ini justru menemukan bahwa paralegal dapat menjadi mediator yang handal. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan metode atau konteks penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di daerah pedesaan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

4. Studi Empiris di Wilayah Tertentu: Penelitian ini akan melakukan studi lapangan di wilayah tertentu untuk mendapatkan data empiris mengenai peran dan efektivitas paralegal dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di luar pengadilan. Pendekatan ini memberikan kontribusi orisinal dengan menyediakan wawasan kontekstual dan praktis yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur terkait peran paralegal dalam konteks spesifik sengketa waris Islam di luar pengadilan, tetapi juga menawarkan analisis kritis terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 dalam mendukung peran tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem bantuan hukum di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa waris Islam.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian berjudul "Analisis Yuridis Keberadaan Paralegal dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Islam di

Luar Pengadilan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang "Bantuan Hukum" berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami peran, fungsi, dan kedudukan paralegal dalam konteks penyelesaian sengketa waris Islam secara non-litigasi sebagai pisau analisis yaitu, Teori Islah sebagai *Grand Theory* dan Teori Sistem Hukum sebagai *Midle Grand* Serta Teori Kemanfaatan Hukum sebagai *Apiled Theory* dan uraiannya sebagai berikut:

**a. Teori Islah**

Teori Islah dalam Islam merujuk pada konsep memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, serta menciptakan perdamaian dan keharmonisan. Secara luas, islah berarti usaha untuk menciptakan kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat<sup>16</sup>. Konsep ini menekankan pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat dalam konflik, serta mengganti suasana konflik dengan perdamaian.

Islah secara bahasa berarti "perdamaian" atau "rekonsiliasi". Dalam konteks hukum Islam, teori islah adalah konsep penyelesaian sengketa melalui jalan damai dan musyawarah untuk mufakat, tanpa harus menempuh jalur pengadilan (litigasi). Islah sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik, termasuk sengketa waris.

---

<sup>16</sup> Naufal Satria Nugraha and others, 'Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan', 2.5 (2025), hal. 352–60.

1. Dasar Hukum Islah:
  - a. Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (ishlah) antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."
  - b. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128: "Dan perdamaian itu lebih baik (ishlah khair)."
  - c. Hadis Nabi Muhammad SAW "Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
2. Prinsip-Prinsip Islah:
  - a. Musyawarah dan Kesepakatan Sukarela penyelesaian dilakukan melalui dialog, saling pengertian, dan tanpa paksaan.
  - b. Mengutamakan Perdamaian dan Kemaslahata tujuannya menjaga ukhuwah (persaudaraan) dan menghindari permusuhan berkepanjangan.
  - c. Tidak Boleh Bertentangan dengan Syariat: Islah tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
3. Penerapan Teori Islah dalam Sengketa Waris:

a. Mediasi Keluarga

Para ahli waris bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan pembagian warisan secara adil, sesuai syariat, dan menjaga hubungan kekeluargaan.

b. Peran Mediator/Paralegal

Seseorang yang dipercaya, seperti tokoh agama, paralegal, atau mediator, dapat membantu proses islah agar berjalan adil dan transparan<sup>17</sup>.

c. Dokumentasi Kesepakatan

Hasil islah dapat dituangkan dalam bentuk tertulis dan, jika perlu, disahkan di pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

4. Keunggulan Islah

- a. Menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal.
- b. Menjaga keharmonisan keluarga.
- c. Memberikan solusi yang adil dan diterima semua pihak.

**b. Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum adalah studi tentang hukum sebagai sebuah sistem, yang meliputi berbagai elemen seperti struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling berkaitan. Teori ini menjelaskan bagaimana berbagai bagian hukum berinteraksi dan

---

<sup>17</sup> Petty Aulia Mandasari and others, ‘Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam’, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 6.1 (2022), hal. 144–58.

bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu, seperti penegakan keadilan dan ketertiban sosial.

1. Menurut para ahli:

a. *Lawrence Meir Friedman*

Pada prinsipnya, penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran *Lawrence Meir Friedman* dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* yang saya sajikan dalam tulisan ini akan lebih mengorientasikan fokus kepada pentingnya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana juga terlihat dalam pemaparan *Friedman* yang secara umum memandang bahwa dari ketiga komponen dalam sistem hukum, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Namun demikian, tentu tidak pula mengabaikan penekanan bahwa struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum<sup>18</sup>.

Adapun pokok-pokok pikiran *Lawrence Meir Friedman* dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) adalah sebagai berikut:

- a) Pertama-tama Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang

---

<sup>18</sup> Nike Kelly Rumokoy, *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 1* Oleh: Irwin Steve Paat 2 Eugenius N. Paransi 3.

tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak.

- b) Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan.
- c) Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).
- d) Struktur hukum (*legal structu*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.<sup>19</sup>
- e) Substansi (*legal substancy*) adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-

---

<sup>19</sup> Jalan Mayor and Jenderal Soetoyo -Cililitan, *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* <[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)>.

keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

- f) Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.
- g) Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi:
  - (a). *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya;
  - (b). *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.
- h) Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran... dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik, membeku, kaku, sakit berkepanjangan.

- i) Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah ‘budaya hukum’. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum.
- j) Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum, kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.
- k) Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup<sup>20</sup>. Menambahkan budaya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak.

---

<sup>20</sup> Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat and Lalu Muhammad Taufik, *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Implementation Of Legal Assistance For The Poor In The Religion Court Mataram*.

- l) Menurut Friedman, arti pentinya ‘budaya hukum’ adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum.
- m) Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan ‘budaya hukum situasi’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah ‘budaya hukum internal’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.
- n) Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah ‘sumber hukum—norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum’<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> ‘Paralegal-Bukan-Parabegal’.

- o) Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem patriarchal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.
- p) Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial.
- q) Budaya hukum ‘adalah suatu variabel yang aling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuat nya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-

ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

b. S.M. Amin.

S.M. Amin dalam buku "*Bertamasya ke Alam Hukum*" S.M Amin menunjukkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari sanksi dan norma. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat manusia sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

c. *Mr. E.M Meyers.*

*Mr. E.M. Meyers* di dalam buku "*Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*" bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang memuat berbagai aspek kesusilaan, yang kemudian diolah melalui tingkah laku orang-orang dalam masyarakat dan dijadikan pedoman bagi pejabat pemerintah dalam kehidupannya yang banyak dan beragam untuk menjalankan tugasnya.

d. Sumantri.

Sistem adalah cara untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu, berusaha untuk memeriksa pekerjaan secara berkala. Di Indonesia sendiri, beberapa sistem hukum telah digabungkan. Sistem hukum yang ada dan hidup di Indonesia

meliputi perpaduan antara hukum agama, hukum adat, hukum tata negara Eropa, khususnya Belanda sebagai negara kolonial terpanjang di Indonesia.

Efek kolonialisme Belanda yang berlangsung sekitar 3,5 abad membentuk hukum negara dan menyerahkannya kepada Indonesia. Dulu bangsa ini sendiri memiliki kekayaan budaya yang sebenarnya tidak kalah dengan Belanda sendiri<sup>22</sup>.

Bukti ini dapat ditelusuri kembali ke situs peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit dan lain-lain. Warisan budaya zaman kerajaan masih dapat dirasakan. Hukum adat adalah salah satunya<sup>23</sup>. Hukum adat berisi ketentuan yang bertahan hingga hari ini. Dari nilai-nilai adat tersebut, muncul hukum atau aturan yang dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia.

ika memandang Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka tidak heran jika masyarakat Indonesia menjadikan syariat Islam sebagai pedoman atau mengutamakan hidup yang baik untuk kehidupan yang kekal di masa yang akan datang atau akhirat di kemudian hari.

---

<sup>22</sup> Welia Gusmita, *Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang*, 2024, XIV.

<sup>23</sup> Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan.

Seseorang harus berbuat baik satu sama lain untuk menciptakan situasi yang tertib dalam masyarakat. Mulai saat ini hukum berperan aktif dalam pengaturan segala tingkah laku manusia dengan orang lain, yang dapat disebut dengan *rule of law* atau kaidah hukum<sup>24</sup>.

Sumber-sumber kaidah hukum bisa berasal dari peraturan atau *rules* masyarakat itu sendiri, yang dapat berupa:

1. Norma hukum adalah peraturan yang diterbitkan secara resmi yang berisi perintah wajib dan larangan:  
Misalnya: Setiap kejahatan ada hukumannya.
  2. Norma agama adalah aturan hidup yang berisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Contoh: jangan membunuh, hormati yang lebih tua, berdoa dll.
  3. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati.  
Misalnya: Melihat orang yang memiliki masalah, maka kita harus membantu.
  4. Norma Kesopanan adalah aturan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Misalnya: Menyapa senior dengan bahasa yang lebih tinggi atau lebih baik.
- e. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto.

---

<sup>24</sup> Studi Kasus and others, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Anak Angkat Dalam Adat Jawa*.

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam buku “Pelajaran Hukum Indonesia” menyatakan bahwa hukum adalah aturan yang bersifat imperatif yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial dan dilaksanakan oleh penguasa yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan tindakan berdasarkan hukum tertentu.

f. Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Pernyataan ini menitikberatkan pada kerjasama lintas sektoral untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

g. *Bellefroid*

Menurut *Bellefroid*, sistem hukum adalah kumpulan aturan hukum yang tersusun rapi menurut asas-asasnya. Pernyataan ini menekankan kesatuan yang diatur sedemikian rupa sehingga sistem yang bersangkutan tidak kelebihan beban dan memiliki tugas yang saling terkait.

h. Miriam Darus Badrulzaman

Menurut Miriam, sistem hukum adalah seperangkat prinsip yang terintegrasi ke dalam fondasi masyarakat yang terorganisir. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem

hukum merupakan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang tertib dan taat pada hukum yang berlaku.

i. *Scolten*

Menurut *Scolten*, sistem hukum adalah suatu kesatuan dalam suatu sistem yang di dalamnya tidak terdapat satu pun norma hukum yang bertentangan dengan hukum lainnya. Sehingga peraturan dalam sistem ini saling melengkapi dan tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.

j. Subekti

Sistem hukum menurut subekti dapat diartikan sebagai suatu susunan atau tatanan yang diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan, atau sebagai suatu keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan, berdasarkan rencana atau tujuan tersebut.

k. *Fuller*

Menurut *Fuller* (1971), ada delapan syarat adanya suatu sistem hukum. Delapan asas yang dikenal dengan *principles of legality* itu adalah sebagai berikut:

1. sistem hukum harus memuat peraturan, hanya keputusan sementara yang dapat dibuat;
2. peraturan yang telah dilaksanakan harus dipublikasikan;

3. tidak ada peraturan yang berlaku surut karena jika itu terjadi, peraturan tersebut tidak dapat digunakan untuk memandu perilaku;
4. peraturan harus disajikan dalam bahasa yang sederhana;
5. sistem tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan;
6. peraturan tidak boleh mencakup persyaratan di luar yang dapat dipraktikkan;
7. tidak membiasakan diri untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan arah;
8. harus ada kesesuaian antara peraturan yang diundangkan dengan penerapan sehari-hari.

## 2. Jenis-Jenis Sistem Hukum di Dunia

Ada beberapa jenis sistem hukum yang dianut oleh negara-negara yang ada saat ini, seperti sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem sosialis, sistem hukum Sub-Sahara, dan sistem hukum asia timur jauh dan yang terakhir sistem hukum islam.

Sistem hukum memiliki sifat terbuka dan dapat dipengaruhi serta berpengaruh oleh sistem lain di luar hukum. Maka dari itu itu, dalam sistem hukum terdapat persamaan dan perbedaan<sup>25</sup>.

a. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah jenis sistem hukum yang ditandai dengan adanya berbagai macam ketentuan hukum yang disusun atau dirancang secara sistematis yang kemudian ditafsirkan oleh hakim dalam penerapannya.

Hampir 60% populasi dunia tinggal di negara-negara yang menghormati sistem hukum ini. Sistem hukum Eropa kontinental adalah sistem hukum yang digunakan di Inggris, di mana undang-undang tersebut tidak dibatasi oleh undang-undang pembatasan<sup>26</sup>.

Meski begitu, hakim sendiri memiliki kebebasan untuk menerapkan atau menghilangkan berbagai kebebasan dalam penerapan hukum. Sistem hukum Eropa Kontinental ini kemudian berkembang pula di Eropa, seperti Prancis menjadi negara pertama yang menerapkan sistem hukum ini.

b. Sistem hukum *Anglo-Saxon*

Sistem hukum *Anglo-Saxon* adalah jenis sistem hukum yang diturunkan dari hukum kasus, seperti keputusan hakim

---

<sup>25</sup> Dari Layanan Administrasi and Hingga Advokasi, *TAKTIS PENDAMPINGAN HUKUM*.

<sup>26</sup> ‘Skripsi Full Yulmi Arsi Kecuali BAB IV’.

yang sebelumnya menyelesaikan suatu kasus, yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim berikutnya.

Sistem hukum ini juga digunakan oleh sejumlah negara seperti Irlandia, Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali provinsi *Québec*) dan Amerika Serikat (seperti *Louisiana* yang menggunakan sistem hukum ini di hubungannya dengan Sistem). Hukum *Eropa Kontinental Napoleon*. Selain negara-negara yang telah disebutkan, ada beberapa negara lain yang telah menerapkan sistem hukum campuran *Anglo-Saxon*, antara lain Pakistan, India, dan Nigeria.

Sistem hukum *Anglo-Saxon* sebenarnya merupakan aplikasi yang lebih mudah, terutama di masyarakat dan di negara-negara berkembang, bagi para profesional untuk bertemu dan para praktisi hukum untuk dengan mudah menyelesaikan suatu masalah, lebih banyak kasus hukum.

c. Sistem Hukum Adat atau Kebiasaan

Hukum yang biasa digunakan di hampir semua negara adalah seperangkat aturan dan aturan atau kebiasaan khusus yang berlaku di daerah tertentu<sup>27</sup>. Dalam sistem hukum ini, hukum adat pada umumnya selalu berlaku, seperti halnya

---

<sup>27</sup> *Peran Lbh Bandar Lampung Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)*.

seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kesalahan akan dihukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

d. Sistem Hukum Agama

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang bersumber dari peraturan khusus suatu agama. Sistem hukum agama ini kemudian banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan suci yang dijadikan pedoman hidup para pemeluk agama ini. Seperti halnya di Indonesia, negara dengan banyak agama, sistem hukum agama yang diterapkan tidak sama.

e. Sistem Hukum Sosialis

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang didasarkan pada ideologi komunis<sup>28</sup>. Sistem ini lebih berorientasi pada sosialisme, yaitu meletakkan dasar ideologi negara komunis dengan keinginan untuk meminimalkan hak-hak individu.

Selanjutnya, negara juga mengatur dan mendistribusikan hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, dalam sistem hukum ini, kepentingan pribadi bercampur dengan kepentingan bersama. Beberapa negara menerapkan sistem hukum sosialis seperti Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan bekas jajahan Soviet.

f. Sistem Hukum Sub-Sahara (*African Law System*)

---

<sup>28</sup> Landasan Teori dan A Bantuan Hukum, BAB II.

Sistem hukum Afrika adalah sistem hukum yang berorientasi pada masyarakat, atau dengan kata lain, semua masalah yang terkait dengan solidaritas sosial suatu masyarakat menjadi norma hukum yang disepakati bersama oleh para pihak, hadir, di patuhi dan di hormati.

Dalam sistem hukum sub-Sahara, setiap warga negara terikat dengan aturan komunitasnya. Di negara-negara yang menganut sistem ini, aturan adat memiliki kedudukan yang sangat kuat, dan sebagian besar muatan hukumnya merupakan kodifikasi aturan adat.

g. Sistem Hukum Timur Jauh (*Far Eastern Law*)

Ciri utama dari sistem hukum Timur Jauh adalah penekanannya pada harmoni dan tatanan sosial. Artinya, sistem ini selalu berupaya memperkuat kerukunan dan ketertiban sosial dan tidak menyukai adanya konflik terbuka<sup>29</sup>. Memang, konflik terbuka cenderung mendorong disintegrasi dan gangguan tatanan sosial.

Akibatnya, dalam sistem hukum ini, orang menghindari proses pengadilan dan lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa media non-hukum. Sistem hukum Timur Jauh diterapkan di Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Swaziland, dan negara-negara lain.

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang.

#### **h. Sistem Hukum Islam**

Salah satu ciri terkuat sistem hukum Islam yang membedakannya dengan sistem *Anglo-Saxon* dan sistem *Eropa kontinental* adalah dasar hukum pelaksanaannya didasarkan pada kitab suci agama Islam dan keyakinan agama yaitu Al Quran dan Al Hadits.

### **3. Pentingnya Teori Sistem Hukum dan Manfaat Memahami Sistem Hukum:**

#### **a. Analisis masalah hukum secara komprehensif. Hukum Sengketa Waris Islam di Indonesia**

##### **1. Permasalahan Substantif**

###### **a. Ketidaktahuan dan Pemahaman Terbatas:**

Meskipun hukum waris Islam telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh aturan dan mekanisme pembagian waris menurut syariat. Hal ini menyebabkan terjadinya interpretasi yang keliru, pembagian tidak adil, atau bahkan pengabaian hak ahli waris tertentu.

###### **b. Faktor SosioLOGIS:**

Hubungan keluarga yang renggang, konflik internal, dan minimnya komunikasi memperparah

penyelesaian sengketa, sehingga sering menemui jalan buntu.

## 2. Permasalahan Prosedural

### a. Keterbatasan Akses ke Lembaga Hukum:

Proses litigasi di pengadilan agama dianggap mahal, memakan waktu lama, dan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan. Hal ini membuat masyarakat enggan menempuh jalur formal.

### b. Minimnya Alternatif Penyelesaian yang Efektif:

Kurangnya sosialisasi dan dukungan terhadap mekanisme non-litigasi seperti mediasi, musyawarah keluarga, atau fasilitasi oleh paralegal menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak pilihan penyelesaian.

## 3. Permasalahan Kultural

### a. Budaya Patriarkal dan Adat Lokal:

Dalam beberapa kasus, budaya lokal atau adat setempat masih lebih diutamakan daripada hukum waris Islam, sehingga hak-hak perempuan atau ahli waris tertentu sering terabaikan.

### b. Stigma terhadap Penyelesaian Formal:

Ada anggapan bahwa membawa masalah waris ke pengadilan adalah aib keluarga, sehingga penyelesaian sering ditunda atau dihindari.

#### 4. Implikasi Hukum

##### a. Potensi Pelanggaran Hak Ahli Waris:

Ketidaktahuan dan penyelesaian yang tidak sesuai syariat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak, terutama terhadap ahli waris perempuan, anak yatim, atau pihak yang secara hukum berhak namun terpinggirkan.

##### b. Konflik Berkepanjangan:

Sengketa yang tidak terselesaikan secara adil dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan, bahkan menimbulkan perpecahan keluarga dan sengketa hukum baru di masa depan.

##### c. Kepastian Hukum yang Lemah:

Tanpa penyelesaian yang sah dan diakui secara hukum, kepastian hak atas harta waris menjadi lemah, dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari (misalnya sengketa kepemilikan aset)<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Arfan Faiz Muhlizi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasionalleva Jl Mayjen Sutoyo No and Cililitan Jakarta, *Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Arfan Faiz Muhlizi) penguatan peran tokoh adat*

## 5. Solusi dan Rekomendasi

### a. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Hukum Waris

Islam:

Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan hukum, pelibatan tokoh agama, dan sosialisasi KHI.

### b. Penguatan Mekanisme *Non-Litigasi*:

Mendorong penyelesaian melalui mediasi, musyawarah keluarga, dan peran paralegal agar konflik dapat diselesaikan secara damai dan adil.

### c. Peningkatan Akses dan Efisiensi Proses Hukum:

Reformasi prosedur di pengadilan agama untuk membuat proses lebih cepat, murah, dan ramah keluarga.

### d. Harmonisasi Hukum Adat dan Syariat:

Mengupayakan sinergi antara hukum Islam dan nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan hak-hak yang telah dijamin syariat.

### e. Merancang reformasi hukum yang efektif.

- b. Mengidentifikasi kelemahan sistem hukum (apakah di struktur, substansi, atau budaya).

#### 1. Kelemahan Substansi

---

*sebagai paralegal dalam memberikan bantuan hukum (Strengthening The Role of Indigenous People's Leader as Paralegal on Legal Aid Programm) <https://www.>.*

Pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap aturan hukum waris Islam menunjukkan adanya kelemahan pada aspek substansi, yaitu kurangnya sosialisasi, edukasi, dan pemahaman masyarakat terhadap isi dan tata cara pelaksanaan hukum waris yang telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam<sup>31</sup>.

## 2. Kelemahan Struktur

Proses litigasi dianggap mahal, lama, dan merusak hubungan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan kelemahan pada struktur sistem hukum, yaitu lembaga peradilan agama yang belum mampu menyediakan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan ramah keluarga.

## 3. Kelemahan Budaya Hukum

Faktor hubungan keluarga yang renggang dan kecenderungan menghindari proses litigasi menandakan adanya kelemahan pada budaya hukum masyarakat. Budaya hukum di sini mencakup sikap, nilai, dan perilaku masyarakat yang lebih memilih menghindari pengadilan dan cenderung belum menginternalisasi pentingnya penyelesaian hukum yang sah dan adil.

---

<sup>31</sup> Siti Halilah and Fakhrurahman Arif, ‘Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli’, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4. Desember (2021), hal. 56–65 <<http://www.ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>>.

c. Mendorong perubahan sosial melalui hukum.

Berdasarkan kutipan pada gambar, mendorong perubahan sosial melalui hukum dapat dilakukan dengan:

1. Meningkatkan Pemahaman Hukum di Masyarakat  
Hukum waris Islam sudah diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, namun pemahaman masyarakat masih terbatas. Upaya edukasi dan sosialisasi hukum yang intensif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.
2. Menyediakan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena proses litigasi dianggap mahal, lama, dan merusak hubungan kekeluargaan, penyelesaian non-litigasi seperti mediasi atau musyawarah keluarga perlu didorong sebagai solusi yang lebih efektif dan damai.
3. Membangun Budaya Hukum yang Positif faktor hubungan keluarga yang renggang sering menjadi penyebab konflik berkepanjangan. Hukum dapat menjadi alat perubahan sosial dengan mendorong nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Muhammad Khaled, ‘Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam’, 6468 (2023), hal. 123–34.

4. Memperkuat Peran Paralegal dan Lembaga Bantuan Hukum Paralegal dan lembaga bantuan hukum dapat membantu masyarakat memahami hak-haknya serta mendampingi dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga akses keadilan semakin terbuka dan perubahan sosial menuju masyarakat yang sadar hukum dapat terwujud

### c. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau teori utilitarianisme hukum merupakan teori yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh *John Stuart Mill*. Bentham menyatakan bahwa hukum harus berorientasi pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, yang dikenal dengan prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*".

Dalam konteks penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan, teori kemanfaatan hukum relevan karena menekankan pentingnya solusi hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan bantuan paralegal, memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, biaya

yang lebih rendah, dan menjaga keharmonisan keluarga dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali panjang dan melelahkan.

Lebih lanjut, teori ini juga menekankan bahwa hukum tidak hanya harus ditegakkan secara formal, tetapi juga harus memenuhi tujuan sosialnya, yaitu menciptakan kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam dapat dianggap sebagai implementasi dari teori kemanfaatan hukum, karena memberikan akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu serta membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, teori kemanfaatan hukum menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif, termasuk penguatan peran paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan<sup>33</sup>.

#### a. Paralegal

Paralegal adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum, namun tidak memiliki lisensi sebagai advokat. Mereka berperan dalam memberikan bantuan hukum, terutama dalam bentuk non-litigasi, seperti konsultasi hukum, mediasi, dan penyuluhan hukum.

---

<sup>33</sup> Perdamaian Pihak Bersengketa, ‘AL-QIBLAH : Perspektif Fikih Islam Terkait S { Ulh { Fud } u > Li > Dalam Proses’, 3.4 (2024), hal. 654–72, doi:10.36701/qiblah.v3i4.

Meskipun tidak berwenang mewakili klien di pengadilan, paralegal dapat menjadi pendamping yang signifikan dalam membantu masyarakat memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum mereka. Peran paralegal di Indonesia diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum dapat terdiri dari advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

- b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Non-Litigation Dispute Resolution*).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup berbagai metode alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui proses peradilan formal. Dalam konteks sengketa waris Islam, metode seperti mediasi dan musyawarah keluarga sering digunakan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga harmoni keluarga. Paralegal dapat berperan sebagai fasilitator atau mediator dalam proses ini, membantu para pihak memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum Islam dan mencapai solusi yang disepakati bersama<sup>34</sup>.

- c. Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

---

<sup>34</sup> Dwi Dasra Suryantoro STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, *KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM*.

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan landasan hukum bagi penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pemberi dan penerima bantuan hukum, ruang lingkup bantuan hukum, serta mekanisme pelaksanaannya. Implementasi undang-undang ini bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, serta menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang merata di seluruh Indonesia.

Dengan memahami kerangka teori dan konsep di atas, penelitian ini akan menganalisis peran dan kontribusi paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan, serta bagaimana implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 mendukung peran tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan peran paralegal dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.

## **2. Kerangka Konsepsi**

Yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

### **a. Analisis**

Analisis adalah proses menguraikan suatu masalah atau fenomena menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur, hubungan, dan maknanya secara mendalam. yaitu:

1. Membantu memahami kompleksitas suatu masalah
2. Memberikan dasar pengambilan keputusan yang sistematis
3. Mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dalam suatu fenomena

Digunakan dalam penelitian hukum, sosial, sains, dan ekonomi serta membantu menguji hipotesis dan mengembangkan teori baru.

### **b. Yuridis**

Definisi yuridis merujuk pada penjelasan konsep hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. yang bersumber pada:

1. Peraturan Perundang-Undangan: ketentuan formal dalam UU, PP, atau Perpres.
2. Doktrin Hukum: pendapat ahli atau sarjana hukum yang diakui.
3. Yurisprudensi: putusan pengadilan yang menjadi acuan hukum.
4. Kebiasaan Hukum (*Customary Law*): praktik hukum yang diterima sebagai norma.

Agar dapat memberikan kepastian hukum dalam penerapan aturan serta mencegah multi-tafsir terhadap ketentuan hukum untuk menjadi dasar argumentasi dalam proses peradilan.

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

### c. Keberadaan

Keberadaan merujuk pada keadaan atau fakta bahwa sesuatu (objek, entitas, atau konsep) memiliki realitas, baik secara fisik maupun metafisik. sesuatu yang dapat diamati secara empiris

(misalnya, manusia, benda) konsep atau ide yang ada dalam pemikiran (misalnya, hukum, keadilan) bagian dari pengakuan formal oleh sistem hukum (misalnya, badan hukum, hak).

**d. Paralegal.**

Paralegal adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum, namun tidak memiliki lisensi sebagai advokat<sup>35</sup>. mereka berperan dalam memberikan bantuan hukum, terutama dalam bentuk non-litigasi, seperti konsultasi hukum, mediasi, dan penyuluhan hukum. meskipun tidak berwenang mewakili klien di pengadilan, paralegal dapat menjadi pendamping yang signifikan dalam membantu masyarakat memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum mereka. Peran paralegal di Indonesia diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum dapat terdiri dari advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

**e. Menyelesaikan**

Menyelesaikan merujuk pada proses mengakhiri, memutuskan, atau memberikan solusi terhadap suatu masalah, konflik, atau pekerjaan hingga tuntas, melalui mekanisme formal seperti pengadilan atau arbitrase melalui musyawarah, mediasi, atau cara

---

<sup>35</sup> B A B Ii, ‘Iwan Wahyu Pujiarto, Dkk “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” [Https://Doaj.Org / 10 18](https://Doaj.Org / 10 18)’, no. 16 (2011), hal. 18–50.

informal lainnya penyelesaian melalui prosedur birokrasi atau instansi terkait.

#### **f. Sengketa**

Sengketa adalah situasi konflik atau pertentangan antara dua pihak atau lebih mengenai hak, kepentingan, atau klaim yang saling bertentangan dan memerlukan penyelesaian serta adanya pihak-Pihak yang Berkonflik: Minimal dua pihak dengan kepentingan berbeda dengan adanya objek perselisihan yang berupa hak, kewajiban, atau kepentingan yang diperebutkan serta klaim yang saling bertentangan masing-masing pihak memiliki argumen yang berlawanan<sup>36</sup>.

#### **g. Waris**

Waris adalah peralihan hak dan kewajiban harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang diatur dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 11-12) dan Hadist dan diatur dalam KUH Perdata Buku II serta berdasarkan sistem kekerabatan setempat. dengan unsur:

1. Pewaris (**المورث**): Orang yang meninggal dan meninggalkan harta.
2. Ahli Waris (**الوارث**): Orang yang berhak menerima harta warisan.
3. Harta Warisan (**التركة**): Aset yang ditinggalkan pewaris.

---

<sup>36</sup> Iswanto Malik, ‘Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember’, 2022, hal. 120.

## **h. Islam**

### 1. Pengertian Etimologis

Islam (الإسلام) berasal dari kata *salam* yang berarti:

- a. Kepatuhan: Penyerahan diri secara total kepada Allah
- b. Kedamaian: Mencapai keselamatan dunia-akhirat
- c. Keselamatan: Pembebasan dari kesesatan

### 2. Pengertian Terminologis

#### a. Menurut Ulama:

1. Imam Al-Ghazali: "Islam adalah ketundukan hati dan pengakuan lisan"
2. Sayyid Sabiq: "Islam adalah sistem hidup yang menyeluruh"<sup>5</sup>

#### b. Menurut Al-Qur'an:

1. QS. Ali Imran [3]:19: "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam"
2. QS. Al-Maidah [5]:3: "Telah Aku sempurnakan agamamu (Islam)"

## **i. Diluar Pengadilan**

### 1. Pengertian Dasar

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) merujuk pada mekanisme penyelesaian konflik tanpa melalui proses peradilan formal,

dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan diterima semua pihak.

- a. Menurut UU No. 30 Tahun 1999: "ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui cara lain selain pengadilan.
- b. *Black's Law Dictionary*: "Proses penyelesaian konflik melalui mediasi, arbitrase, atau negosiasi.'

## G. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan *analisis* terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dengan judul " Analisis Yuridis Keberadaan Paralegal dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Islam di Luar Pengadilan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif.

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris, juga dikenal sebagai penelitian terapan, mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual dalam peristiwa hukum

tertentu di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam konteks nyata, serta untuk menilai efektivitas dan kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada peran paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan, serta bagaimana implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mendukung peran tersebut.

b. Sifat Penelitian

Sifat deskriptif dalam penelitian ini berarti bahwa penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang mendetail mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif berusaha menuturkan pemecahan masalah berdasarkan data yang ada, menyajikan fakta-fakta secara sistematis, kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya. Dalam hal ini, penelitian akan menggambarkan secara rinci peran, fungsi, dan tantangan yang dihadapi paralegal dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di luar pengadilan, serta efektivitas implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 dalam mendukung peran tersebut<sup>37</sup>.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran paralegal dalam konteks penyelesaian sengketa waris Islam secara

---

<sup>37</sup> Komang and others, ‘TELAAH EKSISTENSI PARALEGAL SEBAGAI SALAH SATU PEMERI BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU’.

*non-litigasi*, serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan peran dan efektivitas paralegal dalam sistem bantuan hukum di Indonesia.

## **2. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian berjudul "Analisis Yuridis Keberadaan Paralegal dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Islam di Luar Pengadilan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum," sumber data yang digunakan mencakup:

### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan responden dan informan yang relevan. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pelaksanaan bantuan hukum

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder meliputi Literatur yang mendukung dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- a. Buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas peran paralegal, penyelesaian sengketa waris Islam, dan implementasi UU Bantuan Hukum.

- b. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini
3. Bahan Hukum Tersier
- Sumber-sumber yang memberikan informasi tambahan atau penjelasan lebih lanjut, seperti:
- a. Kamus hukum.
  - b. Ensiklopedia hukum Islam.
  - c. Artikel-artikel dari media massa yang membahas kasus-kasus terkait.

Penggunaan kombinasi data primer dan sekunder ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran dan efektivitas paralegal dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di luar pengadilan, serta untuk menganalisis implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam konteks tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*):

Teknik ini melibatkan pengumpulan data sekunder melalui penelaahan bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan hukum yang dikaji meliputi:

1. Bahan Hukum Primer Peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

peraturan pelaksanaannya, serta peraturan lain yang berkaitan dengan peran paralegal dan penyelesaian sengketa waris Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder Literatur ilmiah, buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang membahas peran paralegal, bantuan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam.
3. Bahan Hukum Tersier Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep-kunci dalam penelitian.
4. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur peran paralegal dan mekanisme penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan.

b. Observasi Partisipatif:

Teknik ini melibatkan peneliti dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris Islam yang difasilitasi oleh paralegal. Melalui observasi langsung, peneliti dapat memahami proses, dinamika, dan interaksi yang terjadi selama mediasi atau musyawarah keluarga yang difasilitasi oleh paralegal. Observasi ini memberikan wawasan empiris mengenai efektivitas peran paralegal dalam konteks nyata.

Dengan menggabungkan teknik – teknik pengumpulan data di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

komprehensif mengenai eksistensi dan kontribusi paralegal dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di luar pengadilan, serta evaluasi terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam mendukung peran tersebut.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang menggabungkan metode normatif dan empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif peran paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan serta efektivitas implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011.

a. Analisis Data Normatif:

Analisis data normatif berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

1. Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum Mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang relevan dengan peran paralegal dan penyelesaian sengketa waris Islam.
2. Analisis Isi (*Content Analysis*) menelaah isi dari bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memahami norma-norma hukum yang mengatur peran paralegal dan mekanisme penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan.

3. Penafsiran Hukum (*Legal Interpretation*) melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang ada guna memahami maksud dan tujuan dari peraturan tersebut dalam konteks peran paralegal.
- b. Analisis Data Empiris:
- Analisis data empiris dilakukan untuk memahami bagaimana implementasi peran paralegal dalam praktik. Langkah-langkahnya meliputi:
1. Pengumpulan Data Lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, data dikumpulkan dari paralegal, penerima bantuan hukum, dan pihak terkait lainnya.
  2. Reduksi Data memilah dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
  3. Penyajian Data menampilkan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian.
  4. Penarikan Kesimpulan Menganalisis pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas peran paralegal dan implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011.
- Mengintegrasikan analisis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

eksistensi dan kontribusi paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan, serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan peran paralegal dalam sistem bantuan hukum di Indonesia.

## **BAB II**

### **KEBERADAAN PARALEGAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS ISLAM DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Paralegal**

Paralegal adalah individu yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum dan berperan dalam memberikan bantuan hukum, khususnya secara non-litigasi, kepada masyarakat. Dasar hukum keberadaan paralegal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selain itu, pengakuan lebih lanjut terhadap peran paralegal juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

1. Beberapa definisi paralegal menurut organisasi internasional antara lain:

- a. *National Association of Licensed Paralegals* (Inggris): Seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pengacara.
- b. *American Bar Association* (ABA): Orang yang memenuhi syarat dengan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja di kantor pengacara atau lembaga hukum, melakukan pekerjaan legal

substansif yang didelegasikan kepadanya di bawah tanggung jawab langsung pengacara.

- c. *National Federation of Paralegal Associations* (NFPA): Seseorang yang telah menempuh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan legal substansif yang memerlukan pengetahuan hukum, biasanya dilakukan oleh pengacara, namun dapat juga dikerjakan oleh paralegal di bawah wewenang hukum atau pengadilan.

Di Indonesia, istilah paralegal secara resmi diakui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam peraturan ini, paralegal adalah bagian dari sumber daya manusia yang dapat direkrut oleh lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat<sup>38</sup>. Permenkumham No. 3 Tahun 2021 lebih lanjut mendefinisikan paralegal sebagai setiap orang dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.

## 2. Dasar Hukum Paralegal

Dasar hukum keberadaan dan peran paralegal di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

---

<sup>38</sup> Berita Negara Republik Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum : Dalam Pasal 9, disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk memberikan bantuan hukum. Pasal 10 mengatur kewajiban pemberi bantuan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi paralegal.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Peraturan ini mengatur secara rinci definisi, syarat, kompetensi, tugas, dan pengawasan terhadap paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Paralegal wajib memiliki kompetensi dasar hukum, kemampuan penguatan masyarakat, serta keterampilan advokasi, dan harus mengikuti pendidikan serta pelatihan yang diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum<sup>39</sup>.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum: Mengatur lebih lanjut mekanisme pemberian bantuan hukum, termasuk peran paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum.

Dengan dasar hukum tersebut, paralegal diakui secara legal sebagai bagian penting dalam sistem bantuan hukum nasional,

---

<sup>39</sup> ‘22486-File Utama Naskah-150469-2-10-20240715’.

khususnya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu atau rentan

## B. Ruang Lingkup dan Kewenangan Paralegal

Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tidak secara tegas membatasi kewenangan paralegal, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan tumpang tindih peran dengan advokat. Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018, ditegaskan bahwa paralegal hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non-litigasi, sedangkan litigasi di pengadilan hanya dapat dilakukan oleh advokat. Dalam praktiknya, paralegal berperan dalam mediasi, konsultasi hukum, edukasi masyarakat, serta pendampingan dalam pembuatan dokumen hukum dan administrasi kependudukan.<sup>40</sup>

### 1. Ruang Lingkup Paralegal

- a. Paralegal berperan dalam memberikan bantuan hukum *non-litigasi*, yaitu segala bentuk bantuan hukum di luar proses persidangan di pengadilan. Kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, serta perancangan dokumen hukum.

---

<sup>40</sup>Arya Made and others, ‘KEWENANGAN PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM : PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO . 22 / P / HUM / 2018’, 10.22 (2020).

- b. Selain itu, paralegal juga dapat melakukan advokasi kebijakan di tingkat desa/kelurahan hingga provinsi, pendampingan program pemerintah, serta bekerja sama dengan penyuluhan hukum untuk membentuk dan membina kelompok keluarga sadar hukum.
- c. Dalam praktiknya, paralegal sering menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum dan advokat, serta berperan aktif dalam edukasi dan pemberdayaan hukum masyarakat.

## 2. Kewenangan Paralegal

- a. Kewenangan utama paralegal adalah memberikan bantuan hukum secara non-litigasi. Paralegal tidak memiliki kewenangan untuk beracara sendiri di persidangan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P/HUM/2018 yang membatalkan ketentuan yang membolehkan paralegal beracara di pengadilan tanpa didampingi advokat<sup>41</sup>.
- b. Dalam konteks litigasi (proses hukum di pengadilan), paralegal hanya dapat mendampingi advokat dan tidak dapat menjalankan fungsi advokat secara mandiri. Pendampingan ini harus berdasarkan penugasan dari lembaga bantuan hukum dan di bawah pengawasan advokat yang bersangkutan.

---

<sup>41</sup> Ari Handoyo, ‘Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum’, *Badamai Law Journal*, 4.2 (2020), hal. 334, doi:10.32801/damai.v4i2.9240.

- c. Paralegal wajib memiliki kompetensi dasar hukum, kemampuan penguatan masyarakat, serta keterampilan advokasi yang diperoleh melalui pelatihan resmi dari lembaga bantuan hukum<sup>42</sup>.
- d. Dalam menjalankan tugas, paralegal harus menunjukkan identitas resmi dan/atau surat tugas dari lembaga bantuan hukum, serta tunduk pada pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. ruang lingkup dan kewenangan paralegal sangat jelas dibatasi untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan profesi advokat, serta menjaga kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## C. Peran Paralegal dalam Penyelesaian Sengketa Waris Islam di Luar Pengadilan

Dalam konteks penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan, paralegal memiliki peran strategis sebagai mediator dan fasilitator dialog antar pihak yang bersengketa. Penyelesaian non-litigasi lebih banyak dipilih di masyarakat karena dianggap lebih cepat, murah, dan sesuai dengan budaya lokal. Paralegal membantu masyarakat memahami hak-hak waris menurut hukum Islam, memberikan edukasi hukum, serta mendampingi dalam proses negosiasi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan

---

<sup>42</sup> Nugraha and others, ‘Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan’.

damai. Pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan paralegal juga mendorong pemberdayaan masyarakat agar tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang aktif dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### 1. Fasilitator Mediasi dan Musyawarah

Paralegal membantu memfasilitasi proses mediasi antara para ahli waris yang bersengketa dengan pendekatan yang mengedepankan kerelaan, musyawarah, dan mufakat (*şuh<sup>h</sup>* dan *taşaluh<sup>h</sup>*). Mereka dapat mendampingi para pihak untuk berkomunikasi secara efektif, mengurangi ketegangan, dan mencari solusi yang adil dan damai sesuai prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>43</sup>

#### 2. Pemberi Edukasi Hukum Waris Islam

Paralegal berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam, hak dan kewajiban ahli waris, serta prosedur penyelesaian sengketa yang sesuai syariah. Edukasi ini penting agar para pihak memahami dasar hukum dan nilai keadilan dalam pembagian warisan sehingga dapat mengurangi konflik.

#### 3. Pendamping dan Penghubung dengan Tokoh Masyarakat/Ulama

Dalam penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan, paralegal dapat membantu menghubungkan para ahli waris dengan mediator yang dipercaya seperti tokoh masyarakat atau ulama yang memiliki

---

<sup>43</sup> M Fathur Rohman, ‘PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI SALAH SATU SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( SH ) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga’, no. 22 (2019).

otoritas moral dan pengetahuan hukum Islam. Pendampingan ini memperkuat legitimasi proses mediasi dan memudahkan tercapainya kesepakatan.

#### 4. Pengelola Dokumentasi Kesepakatan

Setelah mediasi berhasil, paralegal membantu para pihak untuk menuangkan hasil kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini penting agar perdamaian yang dicapai tidak hanya bersifat informal tetapi juga diakui secara hukum.

#### 5. Pemberdayaan Masyarakat

Paralegal berperan dalam memberdayakan masyarakat agar mampu menyelesaikan sengketa waris secara mandiri dan damai tanpa harus bergantung pada proses pengadilan yang seringkali panjang dan mahal. Pendekatan ini juga menjaga keharmonisan keluarga dan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat dijunjung dalam penyelesaian sengketa waris Islam.

#### 6. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien

Dengan peran paralegal dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan, proses penyelesaian menjadi lebih cepat, murah, dan sesuai dengan budaya lokal serta nilai-nilai agama. Mediasi yang difasilitasi paralegal dapat menghindarkan para ahli waris dari konflik berkepanjangan dan keretakan hubungan keluarga. Secara keseluruhan, paralegal berfungsi sebagai ujung tombak dalam

memperluas akses keadilan bagi masyarakat Muslim dalam penyelesaian sengketa waris secara damai dan sesuai dengan prinsip hukum Islam, khususnya melalui mekanisme mediasi di luar pengadilan. Peran ini sangat krusial untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah konflik sosial yang lebih besar.

#### **D. Kedudukan Paralegal dalam Sistem Bantuan Hukum Nasional**

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk memberikan bantuan hukum. Keberadaan paralegal memperluas jangkauan layanan hukum, terutama di daerah yang minim advokat dan biro hukum. Paralegal juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan advokat dan aparat penegak hukum, sehingga akses keadilan semakin terbuka bagi masyarakat miskin atau kelompok rentan.

Paralegal memiliki kedudukan strategis dalam sistem bantuan hukum nasional Indonesia sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum non-litigasi yang menjembatani masyarakat dengan advokat dan lembaga bantuan hukum. Secara yuridis, kedudukan paralegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10, yang memberikan legitimasi kepada paralegal sebagai bagian dari

pemberi bantuan hukum selain advokat, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.<sup>44</sup>

Paralegal bukan merupakan profesi hukum formal seperti advokat, melainkan lebih bersifat kesukarelawanan yang dilakukan oleh seseorang yang telah dilatih dan direkrut oleh lembaga pemberi bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, paralegal bertugas memberikan pendampingan dan bantuan hukum secara non-litigasi, serta wajib berada di bawah pengawasan dan supervisi advokat atau pemberi bantuan hukum yang resmi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum menegaskan bahwa paralegal adalah orang dari komunitas atau masyarakat yang telah mengikuti pelatihan paralegal, bukan advokat, dan tidak berwenang mendampingi penerima bantuan hukum secara mandiri di pengadilan. Paralegal berperan sebagai asisten hukum yang membantu advokat dalam memberikan pelayanan hukum, terutama bagi masyarakat yang sulit mengakses advokat karena keterbatasan geografis, ekonomi, atau sosial<sup>45</sup>.

Kedudukan paralegal juga penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan, karena mereka dapat menjangkau wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh advokat. Paralegal berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan advokat dan aparat penegak hukum, sekaligus sebagai edukator dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

<sup>44</sup> Gusmita, *Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang*, XIV.

<sup>45</sup> BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA <[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)>.

Namun, kewenangan paralegal dibatasi hanya pada bantuan hukum non-litigasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 menegaskan bahwa paralegal tidak berwenang melakukan litigasi secara mandiri di pengadilan, sehingga peran litigasi tetap menjadi domain advokat. Paralegal dapat mendampingi advokat dalam proses litigasi, tetapi tidak dapat menggantikan posisi advokat dalam persidangan. kedudukan paralegal dalam sistem bantuan hukum nasional adalah sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum non-litigasi yang berperan memperluas akses keadilan dan membantu advokat dalam memberikan layanan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan di daerah terpencil. Regulasi yang ada memberikan dasar hukum dan perlindungan bagi paralegal agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan terarah dalam kerangka sistem bantuan hukum nasional.

#### **E. Tantangan dan Upaya Penguatan Kapasitas Paralegal**

Meskipun peran paralegal sangat penting, terdapat tantangan terkait kapasitas dan keterbatasan kewenangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas paralegal melalui pelatihan hukum, teknik mediasi, advokasi hak asasi manusia, serta keterampilan komunikasi dan negosiasi menjadi sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal. Negara juga

diharapkan terus memperkuat regulasi dan supervisi terhadap paralegal agar peran mereka tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.<sup>46</sup>

Paralegal sebagai ujung tombak pemberian bantuan hukum non-litigasi menghadapi berbagai tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan peran mereka, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan maupun bantuan hukum pada umumnya.

#### 1. Tantangan Paralegal

##### a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Pengakuan Profesi

Banyak masyarakat, bahkan di kalangan pemberi bantuan hukum, belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi paralegal. Hal ini menyebabkan kurangnya pengakuan formal dan dukungan terhadap keberadaan paralegal, sehingga mereka seringkali bekerja secara sukarela tanpa perlindungan hukum yang memadai.

##### b. Keterbatasan Standar Mutu dan Kurikulum Pelatihan

Saat ini belum ada standar nasional yang baku terkait kompetensi, kurikulum pelatihan, dan etika profesi paralegal. Hal ini menyebabkan kualitas bantuan hukum yang diberikan paralegal bervariasi dan belum terjamin secara konsisten.

##### c. Keterbatasan Kewenangan dan Ruang Gerak

---

<sup>46</sup> Yordan Gunawan and Mohammad Bima Aoron Hafiz, ‘Pendidikan Paralegal Bagi Masyarakat Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan’, *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 9.1 (2021), hal 87–97, doi:10.18196/berdikari.v9i1.10853.

Paralegal tidak memiliki kewenangan untuk melakukan litigasi secara mandiri di pengadilan dan hanya dapat mendampingi di bawah supervisi advokat. Hal ini membatasi peran mereka dalam membantu masyarakat secara penuh, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau advokat<sup>47</sup>.

d. Keterbatasan Akses terhadap Pelatihan dan Sumber Daya

Paralegal terutama yang berbasis masyarakat sering mengalami kesulitan mendapatkan pelatihan hukum formal dan akses terhadap sumber daya seperti perpustakaan hukum, fasilitas komunikasi, dan teknologi informasi. Infrastruktur yang belum memadai di daerah terpencil juga memperparah kondisi ini.

e. Ancaman dan Intimidasi dalam Pelaksanaan Tugas

Paralegal yang bekerja di lapangan, terutama yang menangani kasus sensitif seperti pekerja migran, sering menghadapi intimidasi, pelecehan, dan ancaman kekerasan dari pihak – pihak yang dirugikan oleh bantuan hukum yang mereka berikan. Hal ini menuntut keteguhan dan keberanian tinggi dari paralegal dalam menjalankan tugasnya.<sup>48</sup>

f. Ketimpangan Akses dan Dukungan Kebijakan

Ketimpangan distribusi paralegal dan organisasi bantuan hukum yang terverifikasi menyebabkan akses bantuan hukum

---

<sup>47</sup> Nurrun Jamaludin, ‘Peran Paralegal Lkbhi Dalam Penanganan Perkara Non Litigasi’, *Journal of Indonesian Law*, 3 (2022), hal. 193–208, doi:10.18326/jil.v3i2.193-208.

<sup>48</sup> Roy Marthen Moonti, ‘Peningkatan Kapasitas Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No . 1 Tahun 2018’, 3.3 (2025).

belum merata, khususnya di daerah – daerah terpencil dan kurang terlayani. Dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai masih sangat diperlukan.

## 2. Upaya Penguatan Kapasitas Paralegal

### a. Standarisasi Kurikulum dan Pendidikan Paralegal

Pengembangan kurikulum pelatihan yang komprehensif dan standar minimal kompetensi paralegal sangat penting. Materi pelatihan harus mencakup dasar-dasar hukum, teknik negosiasi, mediasi, pendampingan hukum, pembuatan surat kuasa, dan somasi. Standar ini juga harus mencakup kode etik profesi untuk menjaga profesionalisme.

### b. Penyediaan Pelatihan Berkelanjutan dan Sertifikasi

Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan perlu diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum dan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan paralegal. Sertifikasi dan akreditasi paralegal melalui lembaga resmi dapat meningkatkan kredibilitas dan pengakuan profesi mereka.

### c. Penguatan Infrastruktur dan Akses Informasi

Pemerintah dan organisasi bantuan hukum perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti pusat bantuan hukum di tingkat desa, perpustakaan hukum, akses internet, dan perangkat teknologi informasi agar paralegal dapat bekerja lebih efektif dan profesional.

d. Perlindungan Hukum dan Keamanan bagi Paralegal

Mekanisme perlindungan terhadap paralegal dari ancaman dan intimidasi harus dikembangkan, termasuk dukungan dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Hal ini penting agar paralegal dapat menjalankan tugas tanpa rasa takut dan tekanan.

e. Pembentukan Organisasi Profesi dan Jaringan Paralegal

Pembentukan organisasi profesi paralegal secara nasional dapat membantu dalam pembinaan, pengawasan, advokasi hak paralegal, serta memperkuat solidaritas dan koordinasi antar paralegal di seluruh Indonesia.

f. Dukungan Kebijakan dan Pembiayaan Berkelanjutan

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program pelatihan, operasional, dan insentif bagi paralegal. Kebijakan yang mendukung sinergi antara pemerintah desa, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil juga harus dikembangkan agar pemberian bantuan hukum dapat dilakukan secara berkelanjutan dan efektif.

g. Evaluasi dan Pengawasan Kualitas Layanan

Evaluasi berkala terhadap kinerja dan kualitas layanan paralegal perlu dilakukan oleh lembaga pemberi bantuan hukum dan pemerintah untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi dan terus meningkat.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui upaya penguatan kapasitas yang sistematis dan berkelanjutan, peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan, dapat semakin optimal dan berdampak positif bagi akses keadilan masyarakat. Keberadaan paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sangat relevan dan strategis. Paralegal tidak hanya memperluas akses keadilan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan hukum berbasis komunitas, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa waris yang banyak terjadi di masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Endra Wijaya and others, ‘Pelatihan Paralegal Bagi Masyarakat Dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga Serta Desa Bulakan’, 15.3 (2024), hal. 504–10.